

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi

Yuladzul Fitrohil Huda Firdaus^{a,1,*}, M. Agus Cholik^{b,2}

^{a, b} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami, Jakarta, Indonesia

¹ yuladzulfitrohil@gmail.com*; ² mascholikaja@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

SIPD
Pengelolaan Keuangan Daerah
UTAUT
Efektivitas

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) in the financial management of Bekasi City. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analysis of this study considers aspects of Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, and Facilitating Conditions based on the effectiveness indicators of information systems according to the UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) theory. The results of the study indicate that the implementation of SIPD has not been effective in achieving quality regional financial management in Bekasi City. This is evidenced by the numerous obstacles in using SIPD that affect aspects of performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. The main obstacles identified include difficulties in accessing the application and a lack of features that can accommodate the entire process of regional financial management. Regarding social influence, regulatory pressure from the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 is the sole factor for SIPD usage. From the aspect of facilitating conditions, it is shown that the facilities owned by the Bekasi City Government are adequate for SIPD implementation, but the facilities provided by the Ministry of Home Affairs are not yet optimal, thereby hindering the application of SIPD in regional financial management.

PENDAHULUAN

Sejak diperkenalkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, mulai mengadopsi langkah-langkah inovatif dalam pengelolaan pemerintahan. Langkah ini mendapatkan dorongan signifikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi tonggak penting dalam menerapkan revolusi industri 4.0 dalam pemerintahan.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membuka jalan bagi pemerintah untuk menciptakan inovasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya melalui penerapan SPBE atau e-government. Dengan menggunakan konsep ini, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif kepada berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, pegawai negeri, pelaku bisnis, masyarakat, dan entitas lainnya. Tujuan utama dari peraturan SPBE adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan dalam pelayanan publik. Selain itu, peraturan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat keterpaduan dan efisiensi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.



Namun, implementasi SPBE menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi, mengingat setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan TIK. Sebelum peraturan SPBE ditetapkan, anggaran belanja TIK pemerintah, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dari tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Data dari Paparan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri tahun 2019 menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk integrasi dan koordinasi dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan.

Dengan adanya peraturan SPBE, pemerintah telah memberikan fondasi yang kuat untuk transformasi digital dalam administrasi publik. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE dan meningkatkan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan, diperlukan koordinasi data yang baik antarinstansi pemerintah. Integrasi sistem informasi pemerintah sangat penting untuk memastikan validitas data dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola data pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana data yang dihasilkan oleh berbagai instansi pemerintah memiliki karakteristik yang jelas dan berkualitas tinggi. Data yang akurat, mutakhir, dan terpadu menjadi dasar bagi perencanaan yang efektif, pelaksanaan program-program pembangunan, serta evaluasi dan pengendalian kebijakan.

Dua peraturan tersebut, yakni Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, secara bersama-sama membentuk landasan kokoh bagi transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia. Melalui SPBE, pemerintah bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, sementara dengan Satu Data Indonesia, fokusnya adalah pada penyelarasan dan integrasi data dari berbagai instansi pemerintah.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan langkah konkret dalam mewujudkan SPBE dan Satu Data Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD dirancang untuk mengelola informasi pembangunan, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya secara terintegrasi. Meskipun SIPD menghadapi berbagai tantangan dalam tahap awal penerapannya, upaya perbaikan dan pengembangan terus dilakukan untuk memastikan aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

Hasil penelitian Nitasya *et al.* (2024) yang menguji efektivitas penerapan SIPD dalam menyusun laporan keuangan OPD di Kota Mataram menggunakan teori UTAUT menunjukkan penerapan SIPD belum efektif dari segi ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan kondisi yang memfasilitasi. Namun, faktor sosial menunjukkan efektivitas SIPD dalam penyusunan laporan keuangan OPD, yang ditunjukkan dengan penerimaan baik dari semua pegawai terhadap penggunaan SIPD.

Penelitian Widiastuti *et al.* (2023) menunjukkan bahwa aplikasi SIPD tidak efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Hal ini disebabkan oleh hambatan berupa waktu yang lebih lama diperlukan dalam memproses laporan keuangan dan kurangnya fitur yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pada SIPD. Akibatnya, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa menggunakan aplikasi tambahan, yaitu *Financial Management Information System* (FMIS), untuk mengatasi kelemahan SIPD dalam penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan, penelitian Soean *et al.* (2023) mengenai penggunaan SIPD di Kabupaten Morowali Utara, yang menggunakan teori UTAUT dan pendekatan kuantitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan SIPD.

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi yang berkualitas dengan menggunakan teori UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) yang diperkenalkan oleh Venkatesh et al. (2003). Penelitian ini akan menyoroti aspek-aspek utama seperti Ekspektasi Kinerja (*Performance Expectancy*), Ekspektasi Usaha (*Effort Expectancy*), Faktor Sosial (*Social Influences*), dan Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Conditions*). Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut, memastikan penerapan SIPD efektif digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kajian Pustaka

Administrasi Publik

Rafie *et al.* (2024) menjelaskan bahwa administrasi adalah proses mengorganisasikan tugas-tugas pekerjaan di tingkat organisasi apa pun. Poin penting dari administrasi mencakup pengelolaan informasi, pelayanan publik, dan pengelolaan aset negara untuk kepentingan pelayanan publik (Eriyanti, 2023). Pengertian publik dalam administrasi publik dimaknai secara luas, bukan hanya terbatas pada kelembagaan semata, tetapi juga sebagai arena dan kepentingan publik, menjelaskan konsep publik dari perspektif nilai-nilai publik (Dwiyanto, 2023). Menurut Noor (2023), administrasi publik dapat dipahami sebagai ilmu yang berfokus pada pengelolaan organisasi pemerintahan, yang mencakup berbagai aspek seperti birokrasi, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, serta pengelolaan pembangunan, pemerintahan daerah, tata kelola yang baik, dan nilai-nilai publik yang terkait dengan kepentingan masyarakat.

Efektivitas

Konsep efektivitas berasal dari kata 'efek' yang berarti pengaruh. Oleh karena itu, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan pengaruh yang signifikan. Istilah 'efektif' itu sendiri diambil dari Bahasa Inggris, yang berarti berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2022) efektif adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang nyata sejak awal penerapan suatu undang-undang atau peraturan. Wardiah (2016) berpendapat bahwa efektivitas organisasi dapat dinilai sebagai keberhasilan pencapaian tujuan dari dua sudut pandang: "hasil" dan "usaha." Dari segi hasil, efektivitas tercapai ketika tujuan atau hasil yang diinginkan telah terwujud. Sementara dari segi usaha, efektivitas terlihat ketika langkah-langkah atau upaya yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Electronic Government

Yusuf *et al.* (2023) mendefinisikan *e-government* sebagai penerapan teknologi berbasis internet dan perangkat digital oleh pemerintah untuk menyediakan informasi secara *online* kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga lainnya. Sophan & Darmawan (2023) menyatakan bahwa *e-government* merupakan proses sistem pemerintahan yang memanfaatkan ICT (*Information, Communication, and Technology*) atau aplikasi teknologi informasi berbasis internet serta perangkat digital lainnya. Teknologi ini dikelola oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara daring.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bagian dari penerapan revolusi industri 4.0 menjadi terobosan dalam dunia pemerintahan. SPBE mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada berbagai pihak. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menyatakan bahwa SPBE adalah langkah berkesinambungan dalam membangun struktur pemerintahan untuk meningkatkan daya saing negara. Diharapkan pada akhir tahun 2025, pemerintah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam maupun antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta terhubungnya SPBE antara keduanya. Untuk mencapai tujuan ini, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan sumber daya manusia.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sebuah sistem yang mengelola informasi terkait pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya, yang saling terhubung untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, yang dikelola dalam SIPD.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang digambarkan oleh Rosyidah & Fijra (2021) sebagai cara untuk mengevaluasi penilaian subjektif mengenai sikap, opini, dan tindakan. Pendekatan ini bertujuan untuk meraih pemahaman yang lebih dalam terkait fenomena atau gejala yang menjadi fokus penelitian. Penelitian deskriptif menurut Gainau (2021) adalah penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya jenis penelitian deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diterapkan dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik, kondisi, dan faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer adalah informasi yang harus diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui interaksi langsung dengan narasumber yang relevan dan menjadikannya responden dalam penelitian (Gainau, 2021). Informan menjadi subjek penting dalam penelitian kualitatif karena mereka memberikan data yang diperlukan untuk memahami sudut pandang, pengalaman, dan makna yang terkait dengan subjek penelitian (Lasiyono & Alam, 2024). Informan dipilih dengan berbagai pertimbangan misalnya harus paham dengan apa yang menjadi objek tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan informan yang terlibat langsung dalam penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi. Adapun informan dimaksud berjumlah 9 orang, yang terdiri dari:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Ganjar Nugraha, S.T., M.Si.	Fungsional Pranata Komputer pada BPKAD Kota Bekasi
2.	Adit Bangkit Prasatya, S. Kom.	Fungsional Pranata Komputer pada BPKAD Kota Bekasi

No	Nama	Jabatan
3.	Asep Pipin Hanapi, S.E.	Fungsional AKPD pada BPKAD Kota Bekasi
4.	Elisabeth Kalalo, S.E.	Fungsional AKPD pada BPKAD Kota Bekasi
5.	Dyah Retnodewati Pratiwi, S.E.	Fungsional AKPD pada BPKAD Kota Bekasi
6.	Lenny Mariana, S.E.	Pelaksana pada BPKAD Kota Bekasi
7.	Kevin Adytia, A.Md.Ak	Pelaksana pada BPKAD Kota Bekasi
8.	Therasyamia Novtriana Yudha, S.E.	Pelaksana pada BPKAD Kota Bekasi
9.	Hilman Rosada, S.AP., M.AP., CPOf	Fungsional AKPD pada Kementerian Dalam Negeri

Sumber Data: Data Olahan Peneliti (2024).

Dalam analisis data kualitatif, informasi yang diperoleh berupa kata-kata, bukan hanya deretan angka. Data ini dikumpulkan melalui berbagai metode dan sering kali diolah sebelum dianalisis, namun pada akhirnya, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk teks yang lengkap. Penelitian ini menggunakan Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Lasiyono & Alam (2024), Model Analisis Interaktif Miles & Huberman menguraikan tiga tahapan kegiatan dalam proses analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam rangka memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan benar dan dapat dipercaya serta relevan dengan masalah yang diteliti, diperlukan pengujian keabsahan data yang terdiri dari empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Lasiyono & Alam, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam untuk menilai efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, dan Kondisi yang Memfasilitasi sesuai dengan Teori UTAUT (*Unified Theory of Accepted and Use of Technology*).

Ekspektasi Kinerja (*Performance Expectancy*)

Teori UTAUT menyatakan bahwa ekspektasi kinerja merupakan faktor kunci yang mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan suatu aplikasi. Jika sebuah aplikasi mampu meningkatkan kinerja pekerjaan, pengguna cenderung memiliki niat yang kuat untuk menggunakannya.

Hasil wawancara dengan sembilan informan mengungkapkan bahwa SIPD di Kota Bekasi belum dapat digunakan untuk seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Sejak diluncurkan pada tahun 2019 dan mulai diterapkan pada tahun 2020, SIPD hanya mencakup tahap perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan, tetapi belum mencapai tahap pelaporan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Informan 1, yang menyatakan bahwa SIPD belum menyediakan siklus lengkap dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun tahapan perencanaan dan penganggaran telah berjalan baik, kendala teknis dan ketidaklengkapan fitur untuk proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban menyebabkan kualitas pengelolaan keuangan menurun.

Informan 3 menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi masih menggunakan aplikasi pendukung lain untuk proses penatausahaan hingga pertanggungjawaban. Meskipun ada kebijakan pada tahun 2024 untuk mulai merekam ulang data ke aplikasi SIPD, hal ini belum sepenuhnya mengatasi masalah yang ada. Informan lain juga mengonfirmasi bahwa SIPD belum sepenuhnya siap untuk digunakan dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan, dengan berbagai kendala seperti akses yang lambat, sering terjadi error, dan kurangnya integrasi dengan aplikasi lain.

Menurut UTAUT, jika pengguna mengalami banyak kendala dalam penggunaan aplikasi yang seharusnya meningkatkan kinerja mereka, niat untuk terus menggunakan aplikasi tersebut akan berkurang. Hal ini tercermin dalam pendapat para informan yang merasakan penurunan kualitas pengelolaan keuangan setelah menggunakan SIPD, serta hambatan teknis yang mengganggu proses kerja mereka. Keterbatasan hak akses dan rumitnya proses pengelolaan keuangan juga menambah beban pengguna, sehingga mengurangi keinginan mereka untuk terus menggunakan SIPD.

Sebagai kesimpulan, penerapan SIPD di Kota Bekasi belum berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, SIPD masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodir seluruh tahapan pengelolaan keuangan, serta perbaikan pada aspek teknis dan kemudahan akses. Hanya dengan demikian, ekspektasi kinerja dari pengguna dapat terpenuhi, yang pada akhirnya akan meningkatkan niat mereka untuk menggunakan SIPD secara penuh dan berkelanjutan.

Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy)

Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Bekasi menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan Teori UTAUT, aspek ekspektasi usaha (*effort expectancy*) memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana pengguna merasa nyaman dan mudah dalam menggunakan SIPD. Ekspektasi usaha mengacu pada persepsi kemudahan dalam menggunakan sistem informasi, yang berdampak langsung pada tingkat kenyamanan dan minat pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan dengan sembilan informan, terlihat bahwa tiga dari mereka mengaku mengalami kesulitan dalam mempelajari SIPD. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai tentang penggunaan SIPD. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang penggunaan SIPD, sebagaimana pernyataan Informan 4.

“Cukup sulit karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan teknis terkait penggunaan aplikasi ini. Apabila terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi, tim pusat sangat slow respon dalam menjawab permasalahan kabupaten/kota sebagai pengguna aplikasi.” (Informan 4)

Meski demikian, ada beberapa informan yang menyebutkan adanya upaya untuk mempermudah pemahaman penggunaan SIPD melalui video tutorial yang diunggah oleh pengguna dari daerah lain. Informan 9 menyoroti bahwa SIPD dikembangkan untuk memaksa pengguna mengikuti regulasi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem, sehingga mereka yang sudah memahami regulasi teknis pengelolaan keuangan daerah merasa lebih mudah dalam menggunakan SIPD. Beberapa informan menyatakan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan kesamaan fungsi SIPD dengan aplikasi lain membantu mereka dalam mengoperasikan sistem ini.

Meskipun terdapat potensi kemudahan dalam penggunaan SIPD, hampir seluruh informan dari Pemerintah Kota Bekasi menyebutkan berbagai kesulitan dalam penggunaannya. Kesulitan akses, terbatasnya fitur yang belum siap, dan kompleksitas proses pengelolaan keuangan menjadi kendala utama. Kesalahan penginputan yang sering terjadi menyebabkan error pada sistem dan memperpanjang proses pelaporan juga menghambat efektivitas penggunaan SIPD. Selain itu, proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih rumit dengan adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan penganggaran yang panjang. Tidak tersedianya akun pengguna yang dapat mengakses seluruh proses pengelolaan keuangan daerah juga menghambat proses pengelolaan keuangan apabila terjadi kesalahan penginputan.

Informan 7 adalah satu-satunya yang merasa bahwa penggunaan SIPD cukup mudah untuk dimengerti. Kementerian Dalam Negeri merancang SIPD dengan maksud untuk mempermudah, mempercepat, mendisiplinkan, dan mencerdaskan pengelolaan keuangan daerah, dan bahwa pengguna dapat memahami kebijakan pengelolaan keuangan daerah tanpa perlu membaca regulasi secara mendetail. Namun, belum semua pengguna SIPD memahami persepsi yang dibangun ini.

Para informan juga menyampaikan harapan mereka terkait perbaikan SIPD, meliputi alur proses pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD dapat dipersingkat, disediakan akun yang dapat mengakses semua proses pengelolaan keuangan daerah, dan adanya proyek percontohan sebelum aplikasi digunakan secara nasional, serta Pemerintah Daerah diberikan hak akses ke server untuk mengelola server sendiri, sehingga dapat meningkatkan validitas dan akuntabilitas data serta mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual.

Delapan dari sembilan informan menyimpulkan bahwa penerapan SIPD masih jauh dari optimal, dengan masalah akses, fitur yang belum lengkap, dan error sistem yang sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas SIPD, diperlukan perbaikan signifikan dalam kemudahan sistem bagi pengguna.

Secara keseluruhan, meskipun SIPD memiliki potensi untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah, saat ini penggunaannya dianggap lebih sulit dibandingkan aplikasi lain yang berfungsi sama. Ekspektasi usaha yang tidak terpenuhi menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna di Kota Bekasi. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya niat pengguna untuk menggunakan SIPD dan berdampak negatif pada efektivitas penerapan SIPD.

Faktor Sosial (Social Influences)

Berdasarkan Teori UTAUT, faktor sosial memainkan peranan penting dalam adopsi teknologi. Faktor sosial ini mencerminkan sejauh mana individu merasa terpengaruh oleh lingkungan sekitar untuk menggunakan suatu sistem. Dalam konteks penerapan SIPD di Kota Bekasi, faktor sosial mencerminkan individu cenderung menggunakan SIPD jika merasa ada tekanan atau dorongan dari lingkungannya untuk melakukannya.

Beberapa informan, yakni Informan 1, Informan 2, dan Informan 3, menekankan bahwa faktor utama yang mendukung penerapan SIPD adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memaksa pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD meskipun masih terdapat banyak kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Informan 9, dari Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa sebelum adanya SIPD, aplikasi pengelolaan keuangan daerah sangat bervariasi dalam kualitas dan beberapa masih dilakukan secara manual. Dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi perencanaan dan penganggaran melalui SIPD diwajibkan untuk semua pemerintah daerah. Tanpa kewajiban ini, SIPD mungkin tidak akan dipilih untuk pengelolaan keuangan daerah.

Selain tekanan regulasi, faktor sosial lainnya yang mendukung penerapan SIPD datang dari komunitas pengguna SIPD yang terbentuk. Hal ini terbukti dengan adanya wadah komunikasi antar pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman melalui grup komunikasi di aplikasi Telegram. Informasi dan dukungan dari komunitas ini membantu pengguna untuk saling belajar dan mengatasi kesulitan bersama. Namun, dalam kenyataannya tidak sepenuhnya membantu mengatasi semua masalah yang terjadi dalam penggunaan SIPD.

Meskipun ada tekanan regulasi untuk menggunakan SIPD, banyak Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi pendamping, khususnya untuk memproses tahapan penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban. Langkah tersebut diambil dalam rangka menjaga proses pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan dan tidak menghambat proses pembangunan daerah. Masalah akses, kurangnya fitur, dan seringnya terjadi error sistem menjadi keluhan utama pemerintah daerah yang menjadi penghambat berjalannya proses pengelolaan keuangan daerah. Informan 5 menambahkan bahwa kesiapan aplikasi, komitmen dari pimpinan, dan tersedianya SDM yang kompeten juga merupakan faktor kunci penerapan sistem informasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Informan dari Pemerintah Kota Bekasi mengungkapkan berbagai harapan untuk perbaikan SIPD agar lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi SIPD dapat diakses dengan cepat, alur proses pengelolaan keuangan dipersingkat, tersedianya akun yang dapat mengakses semua proses, Pemerintah Daerah memperoleh hak akses server untuk pengelolaan mandiri, kelengkapan fitur, dan dapat terintegrasi dengan aplikasi pendukung pengelolaan keuangan daerah yang lain, serta mudahnya penggunaan aplikasi oleh pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPD di Kota Bekasi terutama didorong oleh tekanan regulasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penelitian Nitasya et al. (2024) juga menemukan bahwa pengguna merasa diwajibkan menggunakan SIPD karena kebijakan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun, berdasarkan wawancara dengan informan, Nitasya et al. (2024) mengungkapkan bahwa semua pegawai menerima penerapan SIPD dengan baik. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial mendukung niat pengguna untuk menggunakan SIPD.

Kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Bekasi juga terjadi pada Pemerintah Daerah lain yang berdampak pada penurunan niat pengguna untuk menggunakan SIPD. Hal tersebut tidak

menjadikan Pemerintah Kota Bekasi untuk tidak menggunakan SIPD dikarenakan adanya regulasi yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Conditions*)

Aspek kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) pada Teori UTAUT mengacu pada keyakinan individu bahwa fasilitas yang tersedia akan mendukung penggunaan sistem. Dalam kaitannya penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Bekasi, motivasi untuk menggunakan SIPD kemungkinan akan berkurang jika pengguna merasa fasilitasnya terbatas.

Dari hasil penelitian, semua informan dari Pemerintah Kota Bekasi sepakat bahwa performa SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih kurang optimal. Tiga informan menyebutkan perlunya peningkatan performa server dan akses ke SIPD agar pengguna dapat mengakses sistem tanpa mengalami error. Selain itu, SIPD belum menyediakan keseluruhan siklus yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Informan 9 menambahkan bahwa banyak aspek pada aplikasi SIPD yang perlu diperbaiki dan dikembangkan karena aplikasi ini masih dalam proses pengembangan.

Meskipun ada keluhan mengenai performa SIPD, delapan informan dari Pemerintah Kota Bekasi berpendapat bahwa fasilitas yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung penerapan SIPD. Hal ini dibuktikan dengan jaringan internet yang baik dan fasilitas komputer yang tersedia untuk hampir setiap pegawai sudah cukup untuk memfasilitasi penerapan SIPD di Kota Bekasi. Namun, Informan 3 mencatat bahwa server SIPD belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang menyebabkan akses ke SIPD masih lambat.

Dukungan dari Wali Kota dan seluruh pejabat di Pemerintah Kota Bekasi juga menjadi faktor penting dalam penerapan SIPD. Berdasarkan informasi dari beberapa informan, dikarenakan belum siapnya aplikasi SIPD untuk memproses semua tahap pengelolaan keuangan daerah, terdapat kebijakan untuk menggunakan aplikasi pendamping selain SIPD dan melakukan rekam ulang ke SIPD atas semua proses pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900.1/Kep/44-BPKAD/I/2024 tentang Penggunaan Aplikasi SIPD Kota Bekasi dan SIPD RI dalam Pengelolaan Keuangan serta Aplikasi Barang Milik Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung penggunaan SIPD, seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. Berdasarkan informasi dari Informan 9, Kementerian Dalam Negeri memiliki tiga lapisan tugas terkait SIPD, yaitu kebijakan, implementasi, dan pengembangan. Tim kebijakan mengedukasi pemerintah daerah tentang latar belakang, regulasi, dan cara penerapan SIPD. Tim implementasi menyediakan sosialisasi, modul, dan pelatihan, sedangkan tim pengembangan melakukan perbaikan dan inovasi berdasarkan feedback yang diterima.

Meskipun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa layanan Helpdesk yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri belum berjalan optimal. Lambatnya respon oleh Helpdesk dikarenakan adanya sistem nomor antrian pengaduan. Oleh karena itu, Informan 1 menyarankan agar disediakan fitur FAQ (*Frequently Asked Questions*) untuk memperbaiki layanan Helpdesk.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kondisi yang memfasilitasi, Pemerintah Kota Bekasi memiliki fasilitas yang memadai untuk menggunakan SIPD, baik dari segi fasilitas kerja maupun dukungan dari stakeholder. Namun, fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam hal performa sistem, pendampingan, dan layanan pengaduan, masih belum optimal. Kondisi ini mampu mengurangi motivasi Pemerintah Kota Bekasi untuk menerapkan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi

Dalam proses penerapan SIPD di Kota Bekasi untuk pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa faktor penghambat yang telah diidentifikasi melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dari berbagai pihak terkait. Secara umum, hambatan-hambatan ini dapat dikelompokkan

menjadi beberapa aspek, seperti ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi.

Dari aspek ekspektasi kinerja, berdasarkan informasi dari delapan informan dari Pemerintah Kota Bekasi, hambatan utama yang dirasakan oleh pengguna SIPD adalah kesulitan dalam mengakses aplikasi SIPD, terutama pada jam kerja. Empat informan menyoroti sulitnya akses aplikasi yang menghambat proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, performa sistem yang kurang maksimal juga menjadi masalah, karena SIPD belum sepenuhnya mengakomodir semua proses pengelolaan keuangan daerah. Informan 1 juga menambahkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin rumit dan panjang dengan adanya aplikasi SIPD, yang juga rentan terhadap kesalahan penjumlahan data dan kesalahan penginputan oleh pengguna.

Dari segi ekspektasi usaha, hambatan masih terkait dengan akses aplikasi yang sulit dan belum siapnya SIPD untuk mengakomodir seluruh proses pengelolaan keuangan daerah. Informan 4 dan Informan 5 mengungkapkan bahwa terdapat kesulitan jika terjadi kesalahan penginputan karena perbaikan data masih tergantung pada admin di Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, layanan Helpdesk yang kurang optimal mengakibatkan semakin lambatnya penanganan permasalahan yang terjadi pada SIPD.

Dua informan menyoroti kesulitan dalam mengintegrasikan SIPD dengan sistem informasi lain yang sudah ada di pemerintah daerah, yang menambah kompleksitas dan biaya pengelolaan. Mereka juga menekankan bahwa peluncuran aplikasi SIPD bertepatan dengan pandemi COVID-19, sehingga sosialisasi dan pelatihan secara offline menjadi terbatas, yang menghambat pemahaman dan penggunaan aplikasi secara maksimal oleh pengguna.

Hambatan dalam penerapan SIPD di Kota Bekasi juga terjadi dari aspek faktor sosial. Kurangnya pemahaman pengguna tentang tujuan sistem dan perilaku pengelolaan keuangan daerah yang belum berubah menjadi tantangan. Beberapa informan mencatat bahwa masih sedikit orang yang memahami pengoperasian SIPD, dan beberapa pengguna masih menggunakan SIPD hanya sebagai alat untuk mencetak laporan, bukan sebagai alat kerja yang efektif.

Terdapat perbedaan pendapat antara Informan 9 dari Kementerian Dalam Negeri dengan informan lainnya dari Pemerintah Kota Bekasi terkait kondisi yang memfasilitasi. Informan 9 berpendapat bahwa hambatan yang dialami Pemerintah Daerah dikarenakan belum mahirnya pengguna akibat belum adanya keinginan untuk merubah cara pengelolaan keuangan yang lama dengan menjadikan SIPD sebagai alat kerja bukan hanya pencetak laporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa fasilitas kerja yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, beberapa Perangkat Daerah masih memerlukan penambahan sarana komputer dan peningkatan jaringan internet untuk lebih mengoptimalkan penggunaan SIPD.

Akan tetapi, dari pembahasan aspek kondisi yang memfasilitasi muncul hambatan dari fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hambatan tersebut meliputi performa sistem yang kurang maksimal dibuktikan dengan sulitnya pengaksesan, sistem belum mengakomodir seluruh proses pengelolaan keuangan, dan sering terjadi error. Hambatan selanjutnya terletak pada layanan Helpdesk yang belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Bekasi. Hambatan-hambatan ini mencakup sulitnya akses aplikasi, performa sistem yang kurang maksimal, kurangnya pemahaman pengguna, dan fasilitas kerja disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya layanan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIPD, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, baik melalui peningkatan infrastruktur teknologi maupun sosialisasi yang lebih intensif kepada pengguna.

4.1. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi

Dalam menjawab tantangan yang muncul dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengelolaan keuangan di Kota Bekasi, berbagai upaya penting telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Salah satu langkah yang diambil adalah menggunakan aplikasi

pendukung untuk memproses pengelolaan keuangan, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang masih dalam tahap pengembangan di SIPD. Aplikasi ini, yang dikenal sebagai SIPD Kota Bekasi, menjadi alternatif saat SIPD masih belum dapat mengakomodir semua proses pengelolaan keuangan daerah dengan optimal.

Langkah berikutnya adalah melakukan perekaman ulang setiap aktivitas yang sudah diinput di SIPD Kota Bekasi, serta melakukan pengendalian secara ketat terhadap data yang direkam ulang tersebut. Selain itu, upaya sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait penggunaan SIPD juga dilakukan untuk mengatasi hambatan dari aspek faktor sosial. Pemerintah Kota Bekasi juga terlibat dalam studi tiru dengan Pemerintah Daerah lain seperti Malang dan Semarang, serta melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan masukan dan kritikan yang dapat meningkatkan kualitas penerapan SIPD.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan saran dan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan aplikasi SIPD agar memiliki fitur pengelolaan keuangan daerah yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dari sisi kondisi yang memfasilitasi, upaya pengadaan komputer atau laptop, penambahan bandwidth internet, dan pendampingan kepada Perangkat Daerah juga dilakukan untuk memastikan fasilitas yang memadai dalam penggunaan SIPD.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga berperan aktif dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyamakan persepsi pengguna, yakni Pemerintah Daerah, dengan adanya regulasi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pendampingan, sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan modul penggunaan SIPD juga dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pengguna. Dalam menghadapi kendala, Pemerintah Daerah juga dapat mengirimkan surat resmi atau berkomunikasi langsung dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri, serta membentuk tim internal yang terlatih dalam memahami proses pengelolaan keuangan daerah dan teknologi informasi. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan hambatan-hambatan dalam penerapan SIPD dapat diatasi dan proses pengelolaan keuangan daerah di Kota Bekasi dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan SIPD belum efektif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kota Bekasi. Indikator tingkat efektivitas berdasarkan teori UTAUT meliputi ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi yang memfasilitasi, membuktikan SIPD belum efektif digunakan karena belum mengakomodir seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, sulitnya pengaksesan, dan sering terjadi kegagalan pengoperasian sistem.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Bekasi, antara lain:
 - 1) sulitnya pengaksesan aplikasi SIPD;
 - 2) performa sistem yang kurang maksimal dikarenakan belum mengakomodir seluruh proses pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) kurangnya pemahaman pengguna akibat belum maksimalnya sosialisasi, pelatihan, maupun bimbingan teknis;
 - 4) kurang memadainya fasilitas kerja pada beberapa Perangkat Daerah; dan
 - 5) belum optimalnya layanan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- c. Upaya yang dilakukan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Bekasi, meliputi:
 - 1) menggunakan aplikasi pendukung, yaitu SIPD Kota Bekasi yang merupakan pengembangan sendiri oleh Pemerintah Kota Bekasi;
 - 2) melakukan perekaman ulang semua aktivitas pengelolaan keuangan daerah ke aplikasi SIPD;
 - 3) penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait penggunaan SIPD;
 - 4) pendampingan kepada Perangkat Daerah;
 - 5) studi tiru dengan Pemerintah Daerah lain;

- 6) melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri; dan
- 7) pengadaan komputer/laptop dan penambahan bandwidth internet pada Perangkat Daerah yang fasilitasnya masih kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Pendidikan Nasional. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Dwiyanto, A. (2023). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- [3] Eriyanti, F. (2023). *Sosiologi Administrasi Negara: Suatu Analisis Makro dan Mikro*. Raja Grafindo Persada.
- [4] Gainau, M. B. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Sleman: PT. Kanisius.
- [5] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan E-Government.
- [6] Lasiyono, U., & Alam, W. Y. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- [7] Nitasya, D., Handajani, L., Astuti, W. 2024. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Apakah Efektif Dalam Mendukung Pelaporan Keuangan OPD*. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(1), 243–255.
- [8] Noor, Munawar (2023). *Dinamika Ilmu Administrasi Publik dalam Merawat Proses Demokratisasi*. Deepublish Digital.
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [10] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- [11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- [13] Rosyidah, M., & Fijra, R. 2021. *Metode Penelitian*. Sleman: Deepublish.
- [14] Rafie, A., Merta, M., & Junaidi. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Mega Press.
- [15] Soean, Grace T. Pontoh, & Syamsuddin. 2023. *Usage Effect of E-Government*. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 3(3), 573–582.
- [16] Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (2023). *E-Government*. Media Nusa Creative.
- [17] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. 2003. *User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- [18] Wardiah, M. L. (2016). *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Pusaka Setia.
- [19] Widiastuti, S., Zulkieflimansyah, & Umar. 2023. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat*. *Jurnal Ganec Swara*, 17(4), 2251–2259.
- [20] Yusuf, M., Ariefiati, A., Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (2023). *E-Government*. Media Nusa Creative.